



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU

Jalan Raya Barat Lebaksiu No. Telpun (0283) 4690079
LEBAKSIU Kode Pos 52461

KEPUTUSAN CAMAT LEBAKSIU
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PATEN) LEBAKSIU
CAMAT LEBAKSIU

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi, menjaga konsistensi dan kinerja Pegawai pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terpadu di kecamatan lebaksiu, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai pedoman dan standar kerja bagi Pelaksana PATEN Lebaksiu.
 - b. Bahwa berdasarkan poin a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lebaksiu
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 12. Peraturan Menteri Penrdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 13. Peraturan Menteri Penrdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 16. Peraturan bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Pelayanan Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Lebaksiu Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Lebaksiu
- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur pada pelayanan Terpadu Di Kecamatan Lebaksiu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatas merupakan pedoman atau acuan kerja dan standar kerja bagi para Pejabat dan Pegawai yang menyelenggarakan PATEN di Lingkungan Kantor Kecamatan Lebaksiu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebaksiu
Pada tanggal 3 Januari 2022

CAMAT LEBAKSIU

IWAN KURNIAWAN